



PANDUAN PELAYANAN PASIEN GAWAT DARURAT



Alamat :
Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram
Kode Pos 83237
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com
Website: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id

SALINAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BLUD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram Kode Pos 83237
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515 Email: rsjmutiarasukma@gmail.com.
Website: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

NOMOR : 188.4/11/RSJMS/2019

TENTANG

**PANDUAN PELAYANAN PASIEN GAWAT DARURAT
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan pasien di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis;

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 tahun 2010 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/ tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 tahun 2011 tentang Ijin Praktik Kedokteran;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang standar Akreditasi Rumah Sakit;
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 13 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



DO NOT COPY

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TENTANG PANDUAN PELAYANAN PASIEN GAWAT DARURAT
- KESATU : Pemberlakuan Panduan Pelayanan Pasien Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan asuhan pasien Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dilaksanakan Kasec Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kesalahan pada penetapannya maka akan dilakukan perbaikan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUBBAG TATA USAHA

ttd

Julastri Rondonuru, SKM., MPH
NIP. 19710701 199803 2 010

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 27 Mei 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA



Dr. Evi Kustini Somawijaya, MM

Pembina

NIP. 19640805 199603 2 001

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"

